



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX18 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Bandar Lampung;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 21 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Bandar Lampung.;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 10 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, 22 April 2020 dengan mas kawin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai sesuai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kota Bandar Lampung.

2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda anak 2 (dua).
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX NIK. 1871046303210003, lahir tanggal 23 Maret 2021.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas selama kurang lebih 4 (empat) tahun atau sampai bulan Oktober 2024, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah, dan saat ini tinggal bersama saudaranya di alamat sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sementara Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon tersebut, sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Februari 2024, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perlesisihan yang disebabkan antara lain :
 - ✓ Termohon mulai sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel).
 - ✓ Termohon cenderung menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal.
 - ✓ Termohon gampang marah kepada Pemohon, sering meminta cerai kepada Pemohon
 - ✓ Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan pulang semaunya sendiri.
 - ✓ Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - ✓ Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan itu diakui sendiri oleh Termohon, ini yang membuat Pemohon tidak bisa terima;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2024 dengan sebab Pemohon yang sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon tersebut, diatas, apalagi Termohon sudah berani selingkuh dengan laki-laki lain, dan diakui sendiri oleh Termohon. Pemohon tidak bisa terima dan memutuskan untuk menceraikan Pemohon saat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga. Dan mengembalikan Pemohon kepada orang tuanya. Semenjak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sampai dengan sekarang.

7. Bahwa awalnya Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (**TERMOHON**) setelah Putusan ini dinilai Sah dihadapan Majelis Hakim,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 13 April 2025 dan tanggal 22 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK1871041810950007 tanggal 08-10-2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXKota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 0169/0002/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B.Saksi:

1. SAKSI I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA XXXXXKota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon dirumah Pemohon;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruanai Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2024, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena :
 1. Termohon mulai sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel).
 2. Termohon cenderung menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal.
 3. Termohon gampang marah kepada Pemohon, sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pada bulan Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan sebagai saudari ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Oktober 2024 yang lalu;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 13 April 2025 dan tanggal 22 April 2025 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan seXXXXXberdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Termohon mulai sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, apabila dinasehati sering membantah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



(Ngeyel).

2. Termohon cenderung menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal.
3. Termohon gampang marah kepada Pemohon, sering meminta cerai kepada Pemohon;
4. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan pulang semaunya sendiri.
5. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
6. Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan itu diakui sendiri oleh Termohon, ini yang membuat Pemohon tidak bisa terima.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: ibu kandung (**SAKSI I**), saudari ipar (**SAKSI II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 22 April 2020;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2024 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:
 - 2.1. Termohon mulai sering tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, apabila dinasehati sering membantah (Ngeyel).
 - 2.2. Termohon cenderung menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal.
 - 2.3. Termohon gampang marah kepada Pemohon, sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - 2.4. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan pulang semaunya sendiri.
 - 2.5. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - 2.6. Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan itu diakui sendiri oleh Termohon, ini yang membuat Pemohon tidak bisa terima.;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lalu yang lalu hingga sekarang ini.
4. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak kurang lebih 1 tahun lalu yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Hakim Tunggal mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حاكم من حاكم إلى دعي من

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (Vide Pasal 149 R.Bg);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)